BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMEGANG HAK PREFEREN DALAM PROSES KEPAILITAN DI INDONESIA

A. Analisis hukum Islam terhadap pemegang hak preferen dalam proses kepailitan di Indonesia.

Dalam persoalan utang-piutang Islam tidak hanya mengatur dan menilai kondisi debitur saja, tetapi sekaligus juga mengatur dan menilai terhadap kreditur, sehingga terbangun cara pandang yang imbang dan adil terhadap kedua belah pihak. Dalam kondisi normal, utang hukumnya wajib untuk dibayar, namun dalam kondisi kesulitan, misalnya debitur mengalami pailit maka al-Qur'an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 280. :

وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

> "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[1]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang kreditur yang mempunyai piutang kepada debitur seharusnya memberikan waktu terlebih dahulu kepada debitur hingga ia mempunyai kelapangan untuk melunasi utangnya.

[1] Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : CV Haekal Media Center, 2007), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara terperinci mengenai tingkatan – tingkatan kreditur dalam perkara utang piutang. Namun hukum Islam memberikan hak yang istimewa kepada kreditur/ pedagang yang mendapati barangnya masih utuh pada seorang pembeli/ debitur yang pailit/bangkrut. . Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

Artinya : Abu Hurairah ra. berkata aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Jika seorang (pedagang) bangkrut, kemudian pemiilik modal mengetahui barangnya masih ada padanya, maka dia berhak atas barang tersebut."

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sekalipun barang-barang yang menjadi hutang orang pailit itu merupakan piutang salah seorang yang memberinya hutang, maka orang yang memberi piutang itu tidak boleh mengambil kembali barang-barang itu, seperti furnitur yang masih utuh di rumah orang yang jatuh pailit itu tidak boleh diambil oleh orang yang memberi hutang.

Menurut jumhur ulama, apabila salah seorang yang memberinya hutang melihat barangnya masih utuh di rumah orang yang jatuh pailit itu, maka ia berhak mengambil kembali barang itu. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan :

عَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : ”Dari Hasan dari Samrah berkata bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda, Barang siapa yang menemukan barangnya secara utuh di tangan orang pailit dengan penglihatannya, maka ia lebih berhak atas barang itu dari orang yang mempunyai piutang lainnya.” (HR.al-Jama’ah mayoritas pakar hadist dari Abi Hurairah dan Samurah ibn Jundab).

Akan tetapi, jumhur ulama berbeda pendapat dalam syarat-syarat pengambilan barang itu dari tangan orang yang jatuh pailit tersebut. Ulama Syafi’iyah mengemukakan syarat-syarat pengambilan itu, adalah :

1. Utang itu telah jatuh tempo
2. Orang yang pailit itu enggan membayar hutangnya.
3. Barang yang menjadi hutang itu masih utuh di tangan orang pailit itu.

Ulama Hanabilah mengemukakan syarat-syarat, yaitu :

1. Barang itu masih utuh di tangan orang yang jatuh pailit dan apabila telah berkurang atau rusak, tidak boleh diambil lagi.
2. Tidak terjadi penambahan pada barang itu, misalnya kambing yang dahulunya masih kecil dan sekarang sudah besar dan laik diperah susunya.
3. Pemilik piutang belum menerima harga barang itu sedikitpun.
4. Terhadap barang itu tidak tersangkut hak orang lain, umpamanya barang itu tidak dalam keadaan tergadai atau tidak dihibahkan pada orang lain.
5. Orang yang pailit dan orang yang memberi hutang itu masih hidup.

Menurut ulama Malikiyah syarat pengambilan barang itu adalah:

1. Barang itu memang masih utuh, tanpa perubahan, penambahan, dan pengurangan.
2. Boleh diambil sebagai pembayar hutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Para kreditur lainnya tidak membayar ganti rugi pada pemilik barang yang masih utuh itu, karena kalau para kreditur lainnya telah membayar ganti rugi kepada pemilik barang yang masih utuh di tangan orang pailit itu, maka pemilik barang itu tidak boleh mengambil kembali barang itu.

Dalam hukum Islam sesuatu yang sifatnya penting dan mendesak harus di dahulukan dari pada yang mendesak akan tetapi tidak terlalu penting. Dalam hal ini kedudukan piutang gaji buruh/karyawan yang belum terbayarkan serta uang pesangon yang perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga lebih penting dan mendesak dibandingkan dengan kepentingan negara yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki piutang pajak terhadap debitur pailit serta kreditur-kreditur yang lain. Undang-undang memberikan keduanya kedudukan sebagai kreditur preferen, karena pekerja hanya mengandalkan satu-satunya sumber pendapatan dari gaji tersebut sedangkan negara masih memiliki sumber pendapatan yang lain selain dari pajak. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

تَقْدِيْمُ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ ثُمَّ الْأَنْفَعُ فَالْأَنْفَعُ.

"mendahulukan yang penting kemudian yang paling besar manfaatnya."

Jadi ketika memberikan hak-hak yang tidak mungkin bisa dilakukan bersamaan, maka hendaknya mendahulukan yang lebih penting, jika sama-sama pentingnya maka didahulukan yang lebih banyak manfaatnya.[2] Para ahli ushul

[2] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Awlawiyat, Dirasah jadidah fi Qur'an wa sunnah*, (Kairo:Maktabah Wahbah,tt), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan dengan urutan yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat, tahsiniyat.* Menurut para ahli ushul fiqh dalam menangani suatu perkara harus mendahulukan *dharuriyat* atas *hajiyyat*, apalagi terhadap *tahsiniat* dan mendahulukan *hajiyyat* atas *tahsiniat* dan *kamaliyyat*.

Dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai kepentingan tersebut, para ahli ushul fiqh menggunakan kaidah fiqh:

1. mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil
2. mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual
3. mendahulukan kepentingan yang banyak daripada kepentingan yang sedikit.[3]

Dalam hukum Islam juga dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang menimbulkan kemafsadatan. Dalam hal ini pekerja yang gaji/uang pesangonnya belum terbayarkan oleh perusahaan apabila tidak didahulukan (diprioritaskan) akan menimbulkan kemafsadatan antara lain terjadi permasalahan ekonomi keluarga pekerja tersebut. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

جَلْبُ الْمَصَالِحْ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدْ.

"meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan"

دَرْءُ الْمَفَاسِدْ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحْ.

"menghindarkan kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kebaikan."

Apabila dalam suatu perkara terdapat dua mafsadat maka bahaya yang lebih besar harus didahulukan daripada bahaya yang lebih kecil. Dalam hal ini

[3] Ibid, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengesampingkan hak pekerja lebih berbahaya daripada mengesampingkan hak Negara dan hak-hak kreditur yang lain. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

اِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسِدَتَانِ رُوْعِيَ اَعْظَمُهُمَ ضَرَرًا بِارْتِكَابِ اَخَفِّهِمَا

> "Jika terjadi pertentangan antara dua macam mafsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang ringan."[4]

Apabila dalam suatu perkara terdapat maslahat dan kerusakannya, ada bahaya dan manfaatnya, maka keduanya harus dipertimbangkan dengan benar, harus mengambil keputusan terhadap pertimbangan yang lebih berat dan lebih banyak, karena sesungguhnya yang lebih banyak itu mengandung hukum yang menyeluruh.

Kalau misalnya dalam suatu perkara kerusakannya dirasakan lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan manfaat yang terkandung di dalamnya, maka perkara seperti ini harus dicegah, karena kerusakan lebih banyak, maka harus mengabaikan sedikit manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya apabila dalam suatu perkara terdapat manfaat yang lebih besar, maka perkara itu boleh dilakukan, sedangkan kerusakan kecil yang ada padanya dapat diabaikan. Dalam hal ini kepentingan pekerja lebih memiliki manfaat yang besar daripada kepentingan negara dan kreditur-kreditur yang lain. Diantara kaidah fiqh tersebut dalam kaitannya dengan masalah ini adalah :

---

[4] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh sl-Islami wa Adillatuhu*, Cet. III (Damaskus:Dar al-Fikr, 2004), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دَرْءُ الْمَفَاسِدْ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ.

"menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat "

Jadi dalam hukum Islam kerusakan yang lebih kecil, diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar.[5] Dalam hal ini apabila negara yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak serta kreditur yang lain tidak diprioritaskan pembayaran utangnya maka mereka masih mempunyai sumber pendapatan yang lain sehingga tidak mengancam keberlangsungan/eksistensi negara, berbeda halnya dengan pekerja/buruh apabila tidak didahulukan pembayaran uang gaji/pesangon mereka, maka akan menimbulkan masalah dalam keberlangsungan hidup mereka dan dampaknya lebih besar. Sehingga apabila uang gaji/pesangon didahulukan pembayarannya maka akan menimbulkan maslahat yang lebih besar.

Dalam ketentuan Islam semua pihak berhak atas penerimaan pembayaran hutang atas sisa asset yang ada dari pihak yang terkena pailit, dimana prosesnya hakim akan melakukan penjualan atas asset-aset yang tersisa, dan hasil penjualan segera dibagikan kepada para kreditur, namun dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara terinci, pihak-pihak mana saja yang harus dipenuhi kewajibannya. Hakim tidak boleh mengabaikan pembayaran kepada karyawan karena karyawan juga termasuk kategori penjual jasa kepada perusahaan.

[5] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Awlawiyat, Dirasah jadidah fi Qur'an wa sunnah* , 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam proses kepailitan di Indonesia

Menurut hukum positif berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kreditur dalam utang piutang digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu: [6]

1. Kreditur Separatis yaitu kreditur pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik.
2. Kreditur Preferen yaitu kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditur Preferen terdiri dari Kreditur preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditur Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.
3. Kreditur Konkuren yaitu kreditur yang tidak termasuk dalam Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata). Perbedaan kreditur separatis dengan kreditur konkuren terletak dimana kreditur separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu daripada kreditur konkuren.

Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditur yang kedudukannnya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah, dan

[6] Pasal 1131-1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *pro rata* (*pari passu prorata parte*). Harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (*prorata*) antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu terdapat kreditur yang menurut Undang-undang harus didahulukan atau diberikan hak preferen dalam menerima pembayaran tagihannya.

Berdasarkan pasal 1149 KUH Perdata yang diberikan hak preferen yaitu berupa hal-hal sebagai berikut :[7]

1. Piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya;
2. Hak-hak istimewa yang mengenai benda-benda tertentu;
3. Hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya.

Secara yuridis pengertian preferen dirumuskan dalam pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata, yaitu:[8]

> "Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana olehUndang-Undang ditentukan sebaliknya".

Pasal ini tidak memberikan ketegasan terhadap kedudukan mana yang lebih tinggi antara kreditur pemegang jaminan kebendaan (separatis) atau kreditur preferen. Karena di satu sisi pemegang gadai dan hipotik memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditur preferen akan tetapi di sisi lain

[7] Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[8] Pasal 1134 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila Undang-undang menentukan sebaliknya yakni kedudukan kreditur preferen lebih tinggi daripada kreditur separatis.

Dalam UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan kreditur adalah, kreditur separatis, kreditur preferen, kreditur konkuren. Dasar hukum perbendaan kedudukan kreditur dalam kepailitan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1. Pasal 1131 KUH Perdata: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"
2. Pasal 1132 KUH Perdata: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbanganya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".
3. Pasal 1134 KUH Perdata: "Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pasal 1135 KUH Perdata: "Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannnya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya".
5. Dalam Pasal 1137 KUH Perdata, diketahui bahwa negara dan lain-lain badan hukum publik yang dibentuk oleh Pemerintah mempunyai hak preferensi dan berkedudukan sebagai kreditur preferen, yang mempunyai hak mendahulu atas kebendaan milik debitur yang dilelang di muka umum. Misalnya utang pajak yang belum dilunasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, yang bunyinya :

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan.

Bila dilihat secara sepintas, seolah-olah tidak ada perbedaan pemaknaan kreditur preferen terkait kepentingan pelunasan utang. Namun apabila dicermati lebih jauh, terutama dalam memaknai kedudukan negara sebagai kreditur preferen dalam tagihan pajak maka akan tampak perbedaan yang sangat mendasar. Karena di sisi lain upah buruh yang belum terbayarkan oleh perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga juga merupakan kreditur preferen yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Posisi negara terkait utang pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Kondisi ini menjadikan pembayaran kepada kreditur yang lain tentunya akan diselesaikan setelah utang pajak dilunasi terlebih dahulu. Jadi penekanan kreditur preferen dalam tagihan pajak lebih bermakna pada hak mendahulu dibanding kreditur lain. Sangat berbeda dengan pemaknaan kreditur preferen dalam kepailitan. Terlebih jika dilihat bahwa kedudukan kreditur preferen dalam kepailitan yang menempati peringkat berikutnya setelah kreditur Separatis. Akibatnya tentu saja adalah adanya pembagian hasil penjualan harta pailit yang akan dilakukan menurut urutan prioritasnya.

Dengan demikian kreditur yang kedudukannnya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dibandingkan kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah. Bahkan apabila diantara para kreditur tersebut memiliki tingkatan yang sama maka pembagiannya dapat mengunakan asas *pro rata*, yaitu pembagian hasil penjualan secara proporsional diantara mereka. Ini berarti walaupun penagihan pajak dan kepailitan menggunakan kreditur preferen dalam hal penyelesaian utang yang dimiliki oleh wajib pajak/penanggung pajak (debitur dalam hal kepailitan), akan tetapi secara eksplisit keduanya memiliki makna yang berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap Pemegang hak preferen dalam kepailitan di Indonesia.

Kepailitan dalam hukum Islam memiliki kesamaan dan perbedaan dengan hukum positif. Diantaranya mengenai tingkatan kreditur dalam perkara kepailitan yang menjadi prioritas untuk didahulukan pembayaran utangnya sehingga tingkatannya lebih tinggi dari kreditur-kreditur yang lain.

1. Persamaan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam kepailitan di Indonesia.

a. Hukum Islam dan hukum positif mengatur tentang perkara kepailitan dimana dalam hukum Islam kepailitan dikenal dengan istilah *taflīs.*

b. Menurut hukum Islam dan hukum positif, ada hak kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan utang, hanya saja berbeda istilah. Dalam hukum islam hanya dijelaskan berupa hak pedagang (kreditur) untuk diprioritaskan sedangkan dalam hukum positif disebut dengan hak preferen.

c. Hukum Islam dan hukum positif menyatakan bahwa kreditur pemegang jaminan kebendaan dalam perkara utang piutang harus didahulukan pembayaran utangnya dan berhak mengeksekusi barangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam kepailitan di Indonesia.

No.	Hukum Islam	Hukum Positif
1	Aturan tentang kepailitan terbatas pada perorangan atau pribadi berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw. yang mempailitkan Muadz bin Jabbal.	Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak hanya mengatur kepailitan pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum, seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga.
2	Tidak disebutkan secara terperinci tingkatan-tingkatan kreditur dalam perkara utang piutang dan kepailitan.	Tingkatan kreditur dibagi menjadi tiga, antara lain kreditur separatis (pemegang hak kebendaan), kreditur preferen (yang diistimewakan/ didahulukan), kreditur konkuren (yang kedudukannya sederajat dengan kreditur yang lain/ tidak diistimewakan atau dalam istilah disebut kreditur bersaing.
3	Tidak mengenal istilah hak preferen dalam perkara utang piutang/kepailitan melainkan hak pedagang/kreditur yang didahulukan kewenangannya yang mendapatkan	Undang-undang memberikan hak preferen (istimewa) kepada kreditur preferen yaitu hak yang karena sifat piutangnya harus didahulukan pembayaran utangnya daripada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	barangnya masih utuh pada pembeli yang pailit untuk mengambil barang tersebut. Akan tetapi dalam hukum Islam lebih mendahulukan hal yang bersifat penting dan mendesak serta manfaatnya lebih besar daripada mendahulukan sesuatu yang manfaatnya lebih kecil serta mafsadatnya lebih besar.	kreditur lain. Akan tetapi dalam hukum positif hak preferen juga mempunyai tingkatan lagi, yaitu hak preferen khusus dan hak preferen umum. Yang mana hak preferen khusus lebih didahulukan dari hak preferen umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id